PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Oleh :
EFENDI
170710058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh :
EFENDI
170710058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: EFENDI
NPM	: 170710058
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya danpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 04 Januari 2022

EFENDI
170710058

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh
EFENDI
170710058

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal

Seperti tertera di bawah ini

Batam, 09 Januari 2022

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Tugas seorang dokter dihadapkan pada berbagai situasi yang penuh dengan resiko, tidak jarang kesalahan atau kelalaian serta berbagai kesalahan yang tidak dapat dihindari lagi. tidak jarang juga dapat diartikan oleh berbagai pihak yang berada di luar profesi kedokteran, sering juga disebut dengan malpraktik medik. Mengenai apa yang sebelumnya dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dalam kondisi dengan profesi di bidang medis, di masa yang sangat maju dan mutakhir ini, berbagai laporan dipublikasikan di media massa, yaitu melalui saluran elektronik dan media cetak, yang menyatakan bahwa masih banyak permasalahan dalam praktik atau malpraktik dari para dokter sebagai pelakunya. Terkait dengan peran aparatur hukum dengan pembangunan aparatur hukum yang cakap dan diharapkan terciptanya aparatur yang memiliki kualifikasi kemampuan di bidang mengayomi masyarakat dan selanjutnya diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pembangunan nasional. Pembinaan aparatur hukum dilakukan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan yang mencakup seluruh organisasi dan lembaga hukum secara utuh sehingga terlihat aparatur hukum telah mampu melaksanakan segala tugasnya dengan baik. sebagai kewajiban dalam hal ini berkaitan dengan/mengenai penyuluhan maka penerapan dan penegakannya dalam hal pelayanan hukum khususnya termasuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dokter.

Kata kunci : Dokter; Polisi; Pencabulan.

ABSTRACT

The task of a doctor is faced with various situations that are full of risks, not infrequently mistakes or omissions as well as various mistakes that can no longer be avoided. not infrequently it can also be interpreted by various parties who are outside the medical profession, it is often also referred to as medical malpractice. Regarding what was previously considered to have a very close relationship in conditions to the profession in the medical field, in this very advanced and up-to-date period, various reports are published in the mass media, namely through electronic channels and print media, which state that there are still many problems in practice or malpractice from the doctors as the perpetrators. Related to the role of the legal apparatus with the development of a capable legal apparatus and it is hoped that the creation of an apparatus with qualifications of ability in the field of protecting the community and furthermore is expected to be able to provide support for national development. The development of the legal apparatus is carried out through the development of the legal profession as well as stabilization which includes all organizations and legal institutions as a whole so that it can be seen that the legal apparatus has been able to carry out all duties as well as obligations in this case related to / concerning counseling then the application and enforcement in terms of legal services, especially including a criminal act of obscenity committed by a doctor.

Keywords : Doctor; Police; obscenity.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membrikan banyak informasi dan pengetahun kepada penulis;
6. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
7. Teristimewa kepada kedua orangtua Penulis, saudara, dan pacar yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir menyelesaikan program studi strata satu (S1) dan kepada seluruh pihak penulis hormati;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya.

Batam, 04 Januari 2022

EFENDI

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 13
1.3. Batasan Masalah 13
1.4. Rumusan Masalah 13
1.5. Tujuan Penelitian 14
1.6. Manfaat Penelitian 14
1.6.1. Manfaat Teoritis 14
1.6.2. Manfaat Praktis 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
2.1. Kerangka Teoritis 18
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum 18
2.1.2. Kepastian hukum 22
2.1.3. Teori Tujuan Hukum 24
2.2. Kerangka Yuridis 25
2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kepolisian 25
2.2.2. Tindak Pidana Pelecehan (Kekerasan) Seksual 27
2.2.3. Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 30
2.2.4. Tinjauan Mengenai Pasien Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 32
2.3. Penelitian Terdahulu 33
2.4. Kerangka Pemikiran 40
BAB III METODE PENELITIAN 42

3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis 42
3.2 Metode Pengumpulan data 43
3.2.1. Data Primer 44
3.2.2. Data Sekunder 45
3.3. Alat pengumpulan data 45
3.4. Metode Analisis Data 46
3.5. Lokasi Penelitian 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
4.1. Hasil Penelitian 48
4.1.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) KUHP Di Kota Batam 49
4.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam 62
4.2. Pembahasan 67
4.2.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) KUHP Di Kota Batam 67
4.2.2.Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam 89
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 94
5.1. Simpulan 94
5.2. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 101
Lampiran 1 : FOTO PENELITIAN 101
Lampiran 2 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP 104
Lampiran 3 : SURAT PENELITIAN & BALASAN INSTANSI TERKAIT 105
Lampiran 4 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 107
Lampiran 5 : LOA 108
LAMPIRAN 6 : HASIL TURNITIN SKRIPSI DAN JURNAL 109

UPB

Universitas Putera Batam

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam bidang atau dunia kesehatan tak jarang suatu Profesi Kedokteran maupun juga tenaga medis lainnya yang mana merupakan sebuah profesi yang terpandang serta sangat dinilai mulia serta terhormat terutama pada pandangan yang terdapat dikalangan masyarakat. Seorang individu yang menjalankan suatu profesi menjadi seorang dokter yang mana sebelum melakukan dan melaksanakan praktek khusus kedokterannya maupun melaksanakan pelayanan bidang medis terlebih dahulu telah melaksanakan serangkaian pendidikan maupun serta suatu pelatihan terlebih dahulu yang dinilai cukup terlaksana secara panjang maupun praktek yang dilakukan pada suatu rumah sakit yakni kurang lebih dilaksanakan selama dua tahun. Pendidikan maupun serta pelatihan yang dinilai cukup berjalan dalam waktu lama ini syarat utama juga menjadi prioritas yang paling utama dibutuhkan dikarenakan tantangan serta tuntutan dalam menjalani profesi ini sangatlah banyak hal penting yang menjadi harapan hidup maupun serta kesembuhan yang diharapkan oleh setiap pasien maupun keluarga yang tengah mengalami derita dan didera sakit. Tenaga kesehatan yang meliputi dokter juga adalah sama seperti manusia pada umumnya sehingga tidaklah dapat dipungkiri kekurangan sebagai manusia biasa tidak juga luput dari kesalahan menjadi dasar dan juga sudah merupakan kodrat setiap manusia yang ada.

Secara fungsional dapat diterapkan, definisi atau pengertian “Dokter” termasuk kedalam kategori/kelompok seorang pada bidang maupun dalam lingkup pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dalam hal ini meliputi tempat berawal keterkaitan terhadap pasien dengan dokter guna menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kesehatan yang tengah dirasakan.

Hal ini dilandasi serta berdasarkan dengan tanpa mengamati jenis penyakit serta *organology* kemudian golongan usia serta jenis kelamin juga secara menyeluruh pada indikasi pertama sedapat mungkin dilaksanakan melalui langkah paripurna yang berkesinambungan pada dalam koordinasi serta penggabungan dengan pelaku yang profesional dalam cakupan kesehatan yang lain, dengan mengacu pada prinsip terhadap pelayanan dengan tujuan efektif serta efisien serta mengutamakan tanggung jawab secara professional dan hukum serta etika maupun moral. Makna "dokter" memberikan sekumpulan predikat dalam lingkup maupun tanggung jawab serta peran-peran lain secara eksistensial.

Dengan tidak melupakan pada sisi yang dominan terhadap proses dalam pembelajaran serta pengembangan pada bidang intelektual, pada prinsipnya seorang dokter juga diamanahkan dalam hal menjalankan keseluruhan tugas-tugas antropososial serta merealisasikan tanggung jawab yang dilakukan pada individual kekhalifaan guna mewujudkan "kebenaran" serta rasa keadilan, yang sudah pasti tentunya dalam hal ini tidak akan terlepas seperti pada konteks maupun realitas terdapat dimana semestinya dia berada.Namun demikian profesi dokter pada pandangan lain juga terdapat/mengandung suatu keunggulan resiko begitu besar, yakti rentan dalam tuntutan hukum oleh pasien. Dalam pembahasan mengenai pemahaman serta pengertenian selanjutnya terkait dokter, dapat penulis jabarkan tentang beberapa definisi lain, antara lain sebagai berikut yaiutu adalah:

Berpatokan pada Dokter merupakan pihak dimana memiliki suatu keahlian khusus pada bidang ilmu seputar kedokteran. Dalam kondisi ini, dokter merupakan individu yang dipandang oleh para pakar terkhusus dalam bidang kedokteran. Selanjutnya pemahaman yang dijelaskan oleh Astuti, dimana beliau menjabarkan bahwasanya Dokter merupakan individu yang menyandang prinsip akan kewenangan serta izin hal ini seutuhnya menjadi suatu acuan dalam melaksanakan suatu pelayanan terutama pada kesehatan, terutama dalam pemeriksaan serta melakukan pengobatan terhadap suatu penyakit serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang

terdapat pada bidang pelayanan dunia kesehatan. Disisi lain merujuk dan berpatokan pada Undang-Undang Praktik Kedokteran juga dituangkan makna dan pemahaman dokter. Dalam hal ini dokter dan dokter gigi adalah merupakan dokter serta dokter spesialis dan juga dokter gigi kemudian dokter gigi yang tergolong spesialis merupakan lulusan atas pendidikan kedokteran serta atau kedokteran gigi yang terbentuk dari dalam serta maupun dari luar negeri yang jabatan atas profesi tersebut telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana hal ini merupakan keselarasan terhadap peraturan yang terdapat pada perundang-undangan. Sehingga dengan demikian berpatokan dan merujuk pada pengertian sebelumnya diatas oleh karena hal tersebut maka secara langsung dengan demikian dapat ditarik sebuah pemahaman sebagai kesimpulan bahwasanya dokter merupakan seseorang yang dinyatakan telah lulus dalam melaksanakan suatu pendidikan pada bidang kedokteran dalam hal ini mengacu pada hukum serta diberi suatu kewenangan dalam hal mampu melakukan praktik pada bidang kedokteran sebagai wujud serta upaya pada pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan.

Dalam pelaksanaan melalui tugasnya seorang dokter dihadapkan dengan berbagai situasi yang penuh dan sarat akan resiko dihadapan, tak jarang pula kekeliruan maupun kelalaian serta berbagai kesalahan yang sudah tidak dapat lagi dihindarinya.

Beberapa pemahaman mengenai apa yang di maksud dengan Pasien yakni merupakan orang sedang menghadapi suatu kelemahan fisik serta mentalnya dimana ia menyerahkan pelaksanaan pada pengawasan serta perawatannya juga menerima serta mengikuti langkah yang ditempuh pada pengobatan dimana dalam hal ini sebelumnya ditetapkan berdasarkan pandangan tenaga kesehatan serta pemahaman dijabarkan menurut pendapat Prabowo (Audina and Tianingrum 2019) . Sedangkan jika menelaah pada (Aryani 2016) sisi lain juga telah mengemukakan serta berpendapat dalam hal pemahaman mengenai pasien adalah segenap orang yang melakukan aktivitas pengobatan umah sakit. Suatu pandangan lain di Republik Indonesia pada pemahaman bahwa pasien merupakan sekelompok individu yang dianggap

sangat penting dilingkungan serta wewenang rumah sakit. Sehingga demikian berdasarkan dengan pemaparan pendapat dari berbagai para ahli diatas sehingga dapat diambil dan ditarik serta disimpulkan bahwa pengertian kata pasien yakni sekelompok atau orang dalam kondisi dan keadaan fisik serta mental yang lemah dan menyerahkan segenap pengawasan serta perawatannya juga mau mengikuti setiap proses terkait pengobatan sebelumnya disepakati serta ditetapkan dari dan oleh tenagapada bidang kesehatan dalam kata lain juga dapat disebut sebagai para medis yang menerima pengobatan oleh/di rumah sakit.

Oleh karena itu sehingga dapat saja terjadi dalam sebuah situasi dimana seorang pasien yang sedang dalam upaya penangan medis tersebut tak jarang menjadi cacat dan tak jarang bahkan sampai ada yang mengalami meninggal dunia pada saat maupun setelah dilakukan penanganan, sehingga walaupun demikian seorang dokter juga dinilai telah melakukan segala tugasnya sesuai dan seturut mengenai hal yang tercantum pada standar profesi maupun *Standart Operating Procedure* selanjutnya disebut dengan (SOP) serta dengan kata lain pada pelaksaan standar pelayanan medik yang dinilai sangat baik.(Mangkey 2014) Keadaan ataupun situasi yang tak jarang seperti ini sudah seharusnya diartikan secara jelas dengan sebutan yang lebih formal yakni resiko medik, serta resiko ini tak jarang juga dapat diartikan oleh berbagai pihak-pihak yang berada diluar profesi dunia kedokteran sering kali juga disebut sebagai *medical malpractice*.

Hal-hal mengenai apa yang sebelumnya dinilai memiliki keterkaitan sangat erat dalam kondisi terhadap profesi dalam bidang kedokteran tersebut, pada masa yang sangat terdepan serta mutakhir sekarang ini sangat marak berbagai pemberitaan yang tercantum dalam mass media, yaitu baik melalui media saluran elektronik maupun juga media cetak, yang menyebutkan bahwasanya masih terdapat banyak permasalahan dalam praktek-praktek atau juga malpraktek dari kalangan dokter sebagai pelakunya. Pemberitaan media yang semacam ini tak dapat dipungkiri atau diartikan memicu serta menimbulkan keresahan yang menyita

perhatian serta kekhawatiran dari kalangan dunia dokter, dikarenakan suatu profesi dokter adalah merupakan suatu profesi yang diibaratkan suatu kata pepatah bagaikan ketika makan sibuah simalakama, yang mana bila dimakan menyebabkan bapak mati, namun apabila tidak dimakan menyebabkan ibu mati. Terlebih bila seorang dokter tidak menolong dapat dinyatakan suatu perbuatan yang salah salah menurut pandangan hukum, namun sebaliknya apabila ditolong, bermuatan resiko yang dapat dituntut dari pihak pasien maupun keluarganya apabila hal tersebut tidak sesuai dan seturut terutama mengenai hal maupun peristiwa yang menjadi harapan mereka.

Sehingga pada prinsip umumnya seorang dokter pada saat menjalankan suatu tugas maupun fungsinya dalam medik mempunyai tujuan serta suatu alasan yang dinilai sangat mulia, yaitu antara lain untuk mempertahankan kesehatan dalam tubuh seseorang atau juga dapat disebut untuk membuat pasien atau orang yang pada awalnya sakit paling tidak dapat mengurangi resiko dan penderitaan orang tersebut. Yang menjadi acuan dan poin penting harus diketahui mengenai batasan suatu tindakan dalam kategori yang diperbolehkan untuk dapat dilakukan oleh seorang dokter pada saat melakukan suatu perawatan yang akan menjadi suatu pengangan sangat penting tidak hanya sekedar pelaksanaan bagi seorang dokter saja, namun dapat juga dipandang penting bagi segenap para pelaksana penegak hukum yang lain.

Namun apabila indikator tersebut tidak diketahui oleh seorang dokter yang menjadi batas dalam pelaksanaan tugas serta tindakan dalam profesinya, maka dapat menyebabkan dokter tersebut akan menimbulkan keragu-raguan dalam setiap akan bertindak, yang mana terutama pada saat hendak melakukan suatu diagnosa serta memberikan suatu terapi yang meliputi penyakit terdapat diderita pasien.

Seorang yang menyandang dokter pada saat akan melaksanakan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat tentunya akan terus berusaha paling tidak harus memberikan setiap hal yang terbaik untuk pasiennya oleh karena hal tersebut telah sesuai berdasarkan apa yang

menjadi tujuan utama munculnya Undang-Undang.Kesehatan dengan No.36 pada Tahun 2009 yang tercantum pada butir 4 dengan mengatakan bahwasanya segenap orang dinyatakan memiliki hak terhadap suatu kesehatan. Namun demikian apabila seorang dokter dinilai telah lalai pada saat melaksanakan setiap tugas-tugasnya seorang dokter tidak dapat lagi menghindari dan dipastikan akan berhadapan secara tegas dengan berbagai tuntutan dalam suatu proses dimata hukum.

Negara kita tercinta Indonesia, mengenai suatu profesi seorang dokter dimana yang merupakan suatu pekerjaan dengan segala keahlian selalu dilaksanakan berlandaskan atas suatu keilmuan dalam bidang tertentu, tidak diragukan memiliki suatu keahlian serta kemampuan yang dijamin dipertanggungjawabkan dengan keahlian terutama melalui setiap jenjang pendidikan, yang juga turut serta secara tegas dilindungi oleh suatu kode etik maupun serta suatu tanggung jawab dalam setiap memberikan berbagai jenis dalam pelayanan pada kesehatan terutama kepada masyarakat, dimana hal ini telah sangat sesuai sesuai dengan Butir 1 Ayat (10) Undang-Undang dengan Nomor.29 pada Tahun 2004 yang mengatur mengenai Praktek Kedokteran.

Dokter secara profesi dan pribadi juga terikat dengan keterikatan moral serta profesi yang sesuai dan seturut mengenai hal apa yang telah ditentukan oleh hukum pada saat dia menjalankan suatu profesinya. Selaras dengan apa yang ditanamkan terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP memang tidak pernah disebutkan maupun dinyatakan secara jelas tentang apa yang menjadi suatu mekanisme erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam pidana yang telah diterapkan di Indonesia selama ini. Terdapat beberapa butir secara umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dimana disebutkan bahwa suatu kesalahan yang dinilai baik berupa perbuatan tersebut kesengajaan dan ataupun juga dikategorikan sebagai sebuah kealpaan.

Akan tetapi selanjutnya, pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dinyatakan dalam pengertian yang meliputi suatu perbuatan atau unsur kesalahan yang mengandung kesengajaan dan serta kealpaan memang tidak diartikan maupun dijelaskan secara lebih luas dan lanjut. Berdasarkan apa yang diyatakan didalam doktrin serta pendapat sebelumnya dikemukakan oleh berbagai ahli hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa, yang terdapat dan tercantum dalam butir-butir pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP harus terdapat atau terkandung suatu unsur-unsur bernilai suatu kesalahan secara sadar dimana dilakukan dengan kesengajaan serta kealpaan melalui suatu proses pembuktian yang panjang proses pada pengadilan. Sehingga dengan demikian dinilai dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pemidanaan terhadap sipelaku, namun demikian yang menjadi titik penting dalam hal ini adalah harus dan wajib telah terbukti bahwa dengan terang melakukan tindakan pidana, serta pelaku juga wajib terbukti telah secara terang dan nyata melakukan setiap unsur dan terdapat kesalahan maupun juga kealpaan dimana yang dilakukan dengan dasar disengaja (Padil 2016)**.**

Pertanggungjawaban dalam suatu proses pada hukum pidana lebih lanjut tidak terlepas serta memerlukan peran seorang hakim dimana dalam pelaksanaan untuk melakukan serta membuktikan suatu kebenaran terhadap berbagai aspek serta unsur-unsur apa saja yang dikategorikan dalam pertanggungjawaban pada acara pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini dikategorikan sebagai seorang dokter dalam sebuah proses pidana yang tenaga berhadapan dengan dakwaan pencabulan yang dilakukannya terhadap pasiennya sendiri secara nyata.

Jika kita sedikit memperhatikan dari sudut pandang ilmu yang beracuan pada kriminologi, tak jarang kejahatan selalu dilihat menjadi sebagai suatu hal dinilai merugikan bahkan merusak serta bertentangan dengan asusila, yang tak jarang menimbulkan ketidakstabilan serta gejolak yang sedemikian rumit dan besar pada lingkup suatu masyarakat

tertentu, dengan demikian sehingga setiap anggota masyarakat dinilai memiliki hak melakukan mencela serta mengadakan berbagai bentuk perlawanan berdasarkan perbuatan dan kelakuan tersebut dengan cara serta jalan menjatuhi secara sengaja atas suatu nestapa bersifat hukuman terhadap pelaku pencabulan tersebut disisilain sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Sellin dimana beliau mengatakan bahwa,"kriminologi tersebut tidak dipandang hanya dengsan mempelajari suatu perbuatan yang dinilai melawan hukum, namun tetapi juga dipandang sebagai sebuah atau suatu perbuatan dikemukakan yang secara jelas melawan norma.(Soetedjo, Sundoro, and Sulaiman 2018).

Walaupun demikian perbuatan tersebut tidak termasuk kategori atau golongkan sebagai suatu perbuatan bernuansa kejahatan sejalan dengan pandangan dalam hukum, namun apabila hal tersebut dinilai sudah menyinggung kaidah didalam norma serta merugikan oleh sebab itu dapat dinyatakan dalam cakupan serta sebagai suatu perbuatan yang termasuk jahat. Dimana perbuatan yang dilakukan tersebut oleh dokter dalam pengertian ini adalah merupakan suatu perbuatan dalam hal pencabulan maupun tindakan pelecehan dalam hal seksual terhadap pasiennya sendiri sehingga dapat dikategorikan termasuk dalam suatu kejahatan, karena sudah memiliki unsur merugikan, terutama merugikan pasien.

Kejahatan dalam hal seksual adalah merupakan suatu tindakan kejahatan yang dinilai sangat serius dimata seluruh masyarakat, sebagai contoh sebut saja tentang korban pelaku kejahatan seksual yang belum lama terjadi seperti yang penulis kutip dari situs berita Sindo News pada Kamis, 15 april 2021 - 16:18 WIB yang ditulis oleh Gusti Yennosa, yakni suatu kejahatan kekerasan seksual yang keji menimpa seorang pasien pada sebuah tempat praktek seorang dokter yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian karena dinilai telah melakukan perbuatan tak senonoh dan tidak terpuji pada seorang pasien wanita, pelaku yakni oknum seorang dokter pria bernisial DS dimana oknum tersebut membuka tempat praktik yang terdapat pada Klinik KM di Kota Batam telah dilakukan penangkapan oleh tim yang sigap ke

lokasi oleh Polsek Batam Kota, yakni pada hari Selasa (13/4/2021) yang telah lalu. Berbagai Informasi yang dihimpun dan diperoleh di lapangan, bahwasanya kejadian tersebut berawal dan terjadi pada 12 April 2021 yang telah lalu. Dimana pada saat itu korban sebut saja VR (22) tengah mendatangi klinik guna melakukan pengecekan serta pemeriksaan pada bagian sensitifnya yang dianggap sedikit bermasalah karena tak jarang merasa mengalami keputihan berlebihan. Korban kemudian dilakukan pemeriksaan menjelang tengah larut malam yakni sekitar pukul 23.10 WIB, hal ini dilakukan korban setelah mengantre dalam kurun waktu relative lama yakni sejak pukul 21.20 WIB. Karena pada saat diruangan tidak merasa risih serta takut saat pemeriksaan dilakukan terhadapnya, korban sempat merekam kelakuan dan tindakan oknum dokter pemilik praktik tersebut dengan menggunakan telepon pintar miliknya. “Hal ini dikarenakan bahwa oknum dokter tersebut telah melakukan suatu tindakan yang tidak wajar. Namun pada akhirnya korban mengantisipasi serta berinisiatif dan melakukan perekaman aktifitas dokter terhadapnya secara perlahan dan diam-diam,” ungkap salah satu sumber yang berada pada Polsek Batam Kota.(SindoNews 2021)

Pada butir 294 ayat(2) ke 1 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman berupa pidana antara lain yakni, yaitu pidana penjara yang dilakukan maksimal selama paling lama 7(tujuh) tahun , dimana seorang pejabat yang telah melakukan suatu perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan karena jabatan yang dimilikinya dalam hal ini adalah bawahannya, dan atau juga terhadap orang lain yang penjagaannya seluruhnya telah dipercayakan atau telah diserahkan segala kepentingan kepadanya. Pada rumusan atas suatu tindak pidana ini adalah merupakan sebuah terjemahan pada sebuah teks resmi yang merupakan berbahasa Belanda awalnya yang menyatakan bahwa antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut, adalah yakni, *“de ambtenaar, die ontucht pleegt met een persoon, die ambtelijk aan hem ondergeschikt is of aan zijne waakzaamheid is toevertrouwd of aanbevolen.*(Richard 2019) Terjemahan yang

terdapat pada Butir 294 ayat(2) ke1 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang telah dibuat oleh P.A.F. Lamintang serta C.D. Samosir yang mana berbunyi antara lain sebagai berikut yakni, "*seorang pegawai negeri dimana yang telah melakukan suatu tindakan yang telah melanggar dalam hal kesusilaan tehadap seseorang yang mana menurut suatu jabatan telah berada secara penuh di bawah perintahnya dab atau yang dalam hal penjagaannya telah dipercayakan dan atau telah diserahkan kepadanya seutuhnya*".(Pinasang 2021)

Dalam pandangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP secara tegas dan nyata telah dikatakan bahwa, adapun suatu tujuan yang terutama atas Hukum Acara Pidana yakni adalah "untuk mencari serta mendapatkan atau juga setidaknya-tidaknya telah mendekati suatu kebenaran dalam hal materiil, yakni suatu kebenaran telah dinyatakan dan dikumpulkan secara lengkap pada suatu perkara atas pebuatan pidana dengan mengedepankan dan menerapkan ketentuan sesuai dalam hukum dalam lingkup pada acara pidana secara jujur serta tepat dengan suatu tujuan utama yakni untuk mengumpulkan serta mencari siapakah yang dinyatakan pelaku sehingga kemudian dapat didakwakan atasnya telah melakukan sebuah pelanggaran dimata hukum, serta selanjutnya dapat meminta pelaksanaan serta pemeriksaan dan terakhir putusan dari pengadilan dalam hal guna menemukan apakah telah dinyatakan terbukti bahwa terhadap suatu tindak pidana telah benar dilakukan serta apakah seorang pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa itu dapat dinyatakan dipersalahkan.

Salah satu hal dalam proses yang menjadi awal dalam tindakan pada hukum tersebut adalah merupakan suatu penyidikan serta dengan telah dilaksanakannya pada proses penyidikan oleh sebab itu maka sebuah perbuatan maupun tindakan itu dapat digolongkan dan dikatakan sebagai suatu perbuatan dalam tindak pidana maupun tindak kejahatan. Dimana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana telah menjadikan Polri Indonesia yang berkedudukan serta diposisikan sebagai salah satu alat Negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebagai salah

satu penjaga keamanan dan serta sebagai pihak pengayom, pelindung serta pelayan masyarakat, dalam hal ketertiban masyarakat. Hal tersebut sudah tentu menjadi suatu tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas bagi insan Polri, oleh karena pada satu sisi sangat dibutuhkan suatu keahlian terstruktur manajerial yang terletak pada aspek manajemen yang erat berkaitan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan suatu koordinasi serta meliputi sisi penguasaan tentang suatu penyidikan dalam hal ruang gerak senantiasa harus teratur dan terbatas oleh ketentuan maupun kaidah hukum yang berlaku. Tindakan dalam suatu penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian berpengaruh erat secara langsung terhadap pelaksanaan hukum terutama dalam Hukum Pidana serta dalam pelaksanaan Hukum Acara terutama Pidana yang telah diterapkan serta berlaku secara utuh, dalam hal ini juga dikarenakan pada proses penyidikan adalah merupakan suatu langkah awal yang dimulai dalam sebuah proses penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh aktor-aktor para penegakan hukum yang diakui serta berlaku di Kawasan wilayah Indonesia.

Terkait mengenai *role* aparatur hukum dengan adanya pembangunan aparatur hukum yang mampu serta diharapakan agar terciptanya aparatur dengan kualifikasi atas kemampuan dalam bidang melakukan: mengayomi masyarakat serta selanjutnya diharapkan mampu memberikan dukungan atas pembangunan nasional.Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan yang meliputi atas semua organisasi serta lembaga hukum secara menyeluruh sehingga dengan demikian mampu dipandang bahwa aparatur hukum telah mampu dalam melaksanakan segala tugas serta maupun kewajibannya dalam hal ini terkait/menyangkut pada penyuluhan kemudian penerapan maupun serta penegakan dalam hal pelayanan hukum dinilai secara profesional demi pemantapan atas fungsi maupun dalam menjalankan peran hukum yang meliputi sarana pengatur maupun serta pengayoman masyarakat.(Ibrahim 2015) pembahasan terkait hal tersebut menurut (Ryanto 2016):

Terkait melalui norma serta fungsi maupun tujuan Kepolisian, tercantum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menjabarkan bahwa fungsi Kepolisian yakni merupakan salah satu fungsi serta peran pemerintahan negara meliputi pada bidang pemeliharaan terhadap keamanan maupun ketertiban yang ada dalam masyarakat kemudian penegakan hukum selanjutnya perlindungan kemudian pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya terhadap Pasal 4 ditegaskan kembali bahwa Kepolisian memiliki visi yakni sebagai perwujudan keamanan yang berada pada nusantara guna bertujuan atas tertib serta tegaknya hukum serta juga terselenggaranya kewajiban meliputi fungsi kepolisian demi masyarakat, tidak lupa dengan menjunjung tinggi HAM.

Sehingga demikian, dengan apa yang penulis telah uraikan diatas tersebut secara sekilas, penulis menilai bahwa penulis sangat tertarik dalam menganalisa serta membahas dan melakukan pengkajian yang lebih jauh lagi tentang hal apa saja mengenai penegakan hukum sertta perlindungan hukum juga serta pemulihan atau rehabilitsasi terhadap apa yang dialami korban.

Yang mana jika dilihat secara keseluran dengan apa yang terjadi membutuhkan pertanggungjawaban hukum yang sangat berat oleh seorang dokter tertuama dalam hal ini sebagai pelaku tersebut yang tidak terlepas dari cara bagaimana dan serta peran penting dan utama kepolisian dalam hal ini terutama Kota Batam yang melakukan serangkaian upaya dalam mengungkapkan kasus pelecehan yang telah nyata dilakukan oleh seorang dokter terhadap para pasiennya dimana hal ini berlandaskan Butir 294 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta juga guna untuk mengurangi atau menekan jumlah kasus pelecehan dokter terhadap pasien kedepannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang telah diberikan kali ini kepada Penulis akan lebih terperinci dalam membahas terutama pada penulisan skripsi bidang hukum dengan mengajukan judul berupa yakni sebagai berikut, **”PERANAN KEPOLISIAN**

TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM".

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah Penulis paparkan diatas sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai materi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam.
2. Masyaratakat Kota Batam tidak memahami prosedur upaya yang harus dilakukan terkait peran kepolisisan bila menghadapi kasus pelecehan dokter terhadap pasien.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi permasalahan yang dikemukakan Penulis sebelumnya tidaklah seluruh permasalahan dapat diteliti secara intens oleh Penulis, sebagai bentuk antisipasi agar pembahasan dan permasalahan tidak melebar, untuk itu penelitian yang Penulis lakukan ini berfokus pada:

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP
2. Objek penelitian ini terkait mengenai prosedur bagaimana upaya yang telah dilaksanakan serta dilakukan oleh kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

1.4.Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil pembahasan yang diinginkan, pernyataan masalah diperlukan dalam penelitian ini, berikut ini terdapat beberapa rumusan yang penulis ajukan yang menjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian Kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP di Kota Batam?
2. Apakah upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam ?

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP.
2. Mengetahui bagaimana upaya apa saja yang dilakukan oleh kepoliasian upaya apa saja yang telah dilakukan serta dilaksanakan para pihak kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman dan memberikan manfaat dan kontribusi langsung kedepannya bagi pembaca dalam mengetahui bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta tidak terlepas dari bagaimana cara serta upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan upaya apa saja mengenai yang dilakukan oleh para pihak kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin Penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kalagan Akademis

Sebagai referensi mengenai bagaimana peran kepolisian Kota Batam yang mengacu pada Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dalam mengungkapkan kasus pelecehan yang dilakukan secara bejat dan jeki oleh dokter terhadap pasien serta upaya – upaya terkait yang dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian dalam hal mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai catatan dan masukan yang konstruktif terutama kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam agar sekiranya mampu membantu dalam hal memberikan pengetahuan dan informasi serta perlindungan atas kasus pelecehan dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam melalui sosialisasi maupun rehabilitasi terutama bagi wanita dan anak kecil sebagai korban.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk sosialisasi mengenai pemahaman atas prosedur pelaporan maupun penanganan pada tahap Kepolisian bila kasus pelecehan dialami sendiri maupun orang terdekat disekitar yang mengacu pada Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan peranan Kepolisisan.

d. Bagi Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam sebagai bagian yang mampu berfungsi sebagai lembaga social kontrol dengan sistim pendidikan formal yang dijalankan dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi struktur fungsional lembaga negara yang berkaitan dengan

hubungan terkait tiap lembaga serta instansi negara terutama dibidang penegakan dan perlindungan hukum dalam lingkup pokok bahasan yang terdapat pada penelitian ini. Juga diharapkan dan diinginkan bermanfaat serta dapat memberikan sedikit sumbangsih dan pengetahuan dan menambah wawasan lebih dalam lagi bagi mahasiswa.

e. Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh oleh penulis selama membuat penelitian ini dapat membuka wawasan dan pemahaman peneliti mengenai dinamika dan permasalahan yang terjadi terhadap status hukum dokter sebagai terduga pelaku pelecehan seksual kepada pasien serta pertanggungjawaban dokter terkait perbuatannya atas Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tersebut dalam lingkup penyidikan di kepolisisan sebagai suatu peristiwa hukum pidana yang harus diberikan suatu perhatian khusus bagi kita bersama kedepannya.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Pada tahap pelaksanaan penyusunan serta penulisan didalam penelitian ini, Penulis turut melaksanakan sebuah Analisa dalam pengkajian terhadap permasalahan melalui penggunaan teori berupa teori efektivitas hukum dimana yang berasal dari Soerjono Soekanto. Bila ditelaah kata "efektif" yang bersumber dari bahasa inggris yakni *effecctiveI* mengandung makna sesuatu terhadap pelaksanaan dinilai layak atau berhasil serta baik. Kata "efektif" tersebut sebelumnya dapat juga dimaknai sebagai salah satu yang mampu memberikan efek atas perwujudannya (dominasinya, pelaksanaanya,serta dampaknya).

Ketika awal dimulainya atas pemberlakuan akan suatu undang-undang maupun didalam suatu peraturan, bila ditinjau lebih jauh didalam kamus besar pada bahasa Indonesia. Sementara itu efektivitas itu secara parsial adalah merupakan suatu keadaan yang dimana berperan sebagai pengawsan dan memantau. Bila diteliti lebih mendalam dari suatu sudut pandang hukum, hal terkait yang dimaknai melalui "dia" dalam hal tersebut adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertentu yaitu pada pihak polisi. Frasa ataupun kata efektivitas itu sendiri terbentuk atau tercipta dari suatu kata awal yakni efektif, dengan memiliki arti dimana terjadinya suatu dampak maupun akibat (efek) kemudian suatu akibat yang dalam suatu perbuatan tertentu diinginkan atau dikehendaki.

Bila membahas atau menjabarkan secara lebih mendalam mengenai esensi dari efektivitas, hal tersebut tidak dapat dibebaskan maupun dilepaskan meliputi keberhasilan didalam suatu kebijakan maupun penugasan. Efektivitas yakni suatu unsur

utama bersifat pokok yang dipergunakan dalam mencapai tujuan serta target sebelumnya yang sudah terlebih dahulu ditentukan pada setiap lingkungan organisasi, suatu kegiatan pada program. Segala sesuatu hal dimungkinkan disebut telah efektif dalam pelaksanaanya apabila pada bidang tersebut dinyatakan sudah tercapai suatu tujuan serta sasaran dalam cakupan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan demikian, oleh karena hal tersebut serta pada tahapan pelaksanaan atas suatu kebijakan yang secara seksama telah dinyatakan berjalan secara efektif seumpama kebijakan tersebut mampu berjalan selaras dengan hal apa yang menjadi harapan oleh pembuat kebijakan termaktub**.**(Albizzia, Suliatiana, and Supardal 2018)

Selanjutnya pada Teori efektifitas hukum dahulu dikemukakan oleh seorang ahli yakni Bronislaw Malinowski serta yang paling tersohor adalah Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski terdapat pada 1884 sehingga 1942 dalam hemat beliau menyajikan teori efektivitas pada bidang pengendalian komunitas sosial ataupun ranah hukum. Bronislaw Malinowski dimana dalam menyajikan serta menyajikan teori efektivitas hukum meliputi suatu tahap menganalisis pada tiga masalah dalam hal terkait yakni:

1. pada kehidupan masyarakat modern, mengenai tata pengaturan tertib kelompok dalam masyarakat terkontrol pada suatu terobosan pada suatu sistem dalam pengendalian suatu kelompok sosial dimana memiliki tujuan memaksa, yakni hukum maupun juga dalam hal pelaksanaan oleh hukum didorong melalui suatu sistem instrumen dalam suatu kekuasaan yakni kepolisian maupun pengadilan serta lain sebagainya terorganisir dalam cakupan suatu negara.
2. pada kehidupan masyarakat masa primitif instrumen dalam hal kekuasaan meliputi hal tersebut sebarang masa tidak ada.

3. sehingga dengan seperti itu apakah pada masyarakat masa primitif tidak terdapat hukum.(HS and Nurbani 2014).

Pemahaman selaras menurut Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa penekanan efektif adalah merupakan tingkat dalam interval sebuah kelompok mampu menggapai matlamatnya. Dalam suatu sistem Hukum sehingga mampu dan dinyatakan efektif apabila ditemukan dampak dan pengaruh atas hukum yang dinilai positif, dalam masa tersebut dimana hukum mampu meraih atau mencapai tujuannya sebagai pembimbing maupun mampu mengalihkan suatu tingkah laku manusia dengan demikian membentuk satu budi pekerti hukum.

Selaras dengan problematika efektivitas hukum, hukum dikhususkan tidak hanya dalam satu unsur desakan dari luar akan tetapi juga melalui teknik pengadilan. Ancaman serta desakan pun adalah merupakan suatu esensi yang wajib serta mutlak hadir dengan tujuan agar mampu digolongkan sebagai nilai hukum yang tercantum dalam suatu kaidah, oleh sebab itu sudah pasti terkandung unsur paksaan mengenai hal demikian yang terkait erat terhadap pelaksanaannya efektif maupun tidaknya pada satu ketentuan baku serta peraturan hukum (Soekanto 2019) menjabarkan mengenai satu efektivitas hukum memiliki makna penjabaran tentang upaya serta daya kinerja yang ada pada hukum tersebut pada konteks mengorganisir serta memaksa satu masyarakat bertujuan menaati hukum. Hukum dinilai mampu sehingga efektif apabila terkandung faktor-faktor berpengaruh terhadap hukum yakni mampu difungsikan dengan maksimal serta sebaik baiknya.

Sependapat terhadap apa yang menjadi gagasan Soerjono Soekanto pada efektif serta tidaknya dalam satu struktur hukum yang disepakati sebagai indikator atas 5 (lima) faktor. Yaitu:(APRILLA, Nashriana, and Ikhsan 2018)

1. Pertama terdiri dari faktor hukum itu tersendiri atau dengan kata lain undang-undang.
2. Kedua terdiri dari faktor penegak hukum, adalah merupakan pihak yang maupu atau dapat membentuk serta menerapkan hukum.
3. Ketiga terdiri dari faktor sarana serta fasilitas dalam penegakan hukum sebagai pendukung.
4. Keempat terdiri dari faktor masyarakat, yakni hukum tersebut dinilai mampu diterapkan pada lingkungan sebagai tempat pemberlakuannya.
5. Kelima terdiri dari faktor kebudayaan, yakni berlandaskan atas karsa manusia pada setiap pergaulan hidup yang dimaknai sebagai satu hasil karya serta cipta maupun rasa.

Setelah dijabarkan mengenai kelima faktor sebelumnya di atas yang dinilai saling terkait dengan sangat eratnya, sehingga oleh karena hal tersebut merupakan suatu muatan atau esensi atas berjalannya penegakan hukum,namun demikian juga adalah merupakan sebagai satu titik tolak ukur yang didasari pada efektivitas dalam berlakunya penegakan hukum.

Sehingga apa yang terdapat didalam unsur maupun elemen pertama, sehingga menjadi satu prosedur yang mampu menentukan apakah dapat dikatakan berfungsinya hukum dengan cara tertulis terhadap hal yang baik serta tidak sesungguhnya hal tersebut tergantung pada norma maupun aturan yang terdapat dalam hukum secara tersendiri.

Sehingga dengan demikian teori efektivitas hukum sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto masih dianggap sangat sesuai serta relevan dan selaras terhadap teori terdahulu yang sebelumnya dijabarkan oleh Romli Atmasasmita yang menyebutkan antara lain yaitu, dengan dilaksanakan bahwa ditemukan berbagai

faktor-faktor turut menghambat dalam efektivitas melakukan dan melaksanakan penegakan hukum dilihat tidak hanya terdapat atau terletak pada prilaku serta sikap mental dalam aparatur penegak hukum dalam hal ini hakim kemudian jaksa selanjutnya polisi serta terakhir adalah penasihat hukum,namun pandangan ini juga terletak dalam faktor perwujudan sosialisasi hukum dimana tak jarang diabaikan.(Romli 2011)

2.1.2. Kepastian hukum

Memiliki dan terdiri dari dua kandungan makna, antara lain yakni, yaitu makna pertama, guna bagi memberikan pemahaman atas suatu perbuatan antara yang boleh dilakukan atau suatu yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan mengenai aturan yang memiliki sifat umum. Makna terkandung kedua, dengan memberikan rasa berlandaskan keamanan hukum terhadap seseorang dari dan terhadap atas kesewenangan yang bersumber dari pemerintah hal ini dikarena berdasarkan terdapat aturan yang memiliki sifat secara umum, dengan demikian sehingga menyebabkan seseorang mampu mengetahui dengan sudut pandang lebih jelas atas suatu perbuatan terkait yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah serta yang dibebankan terhadap rakyatnya.(Marzuki 2014)**.**

Sehinga dengan demikian penulis berpendapat bahwa, dengan apa yang menjadi dasar atas penjelasan sebelumnya di atas, oleh karena itu kepastian hukum dapat dimaknai mangandung 2 (dua) hal yang menjadi titik tolak ukur penting antaralain yakni, dengan terdapatnya satu ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur segenap orang melalui atas apa yang dilakukannya antara satu hal yang dianggap boleh ataupun hal tersebut dilarang, tidak diperkenankan untuk melakukan serta mengetahui mengenai hal apa saja yang menjadi bagian kewenangan oleh pemerintah mengatur mengenai hal yang dapat dilaksanakan dan dibebankan terhadap kalangan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan hal utama yang diperlukan guna memberikan jaminan ketentraman serta ketertiban terkandung pada masyarakat dengan demikian kepastian hukum secara jelas mempunyai sifat antara lain, yakni ;

a. Berupa adanya satu paksaan berasal dari luar berupa sanksi berasal dari penguasa dimana memiliki fungsi dalam mempertahankan serta memberikan binaan atas tata tertib terhadap masyarakat melalui perantara alat-alatnya.
b. Berupa sifat undang-undang itu sendiri dimana berlaku menyeluruh.

Kepastian hukum dapat dikatakan secara normatif yakni ketika satu peraturan perundangan diciptakan serta diundangkan melalui cara pasti serta memberikan pengaturan dengan cara jelas serta logis. Sehingga demikian menurut Sudikno Mertukusumo wujudnya satu kepastian hukum secara mandiri merupakan satu bentuk perlindungan yustisiabel melalui setiap tindakan dilakukan sewnang-wenang, memiliki makna bahwasanya seseorang dimungkinkan menghasilkan sesuatu seperti diharapkan dalam keadaan khusus.

Selaras menurut pola pikir yang demikian Peter Machmud Marzuki telah menelaah bahwa terdapat 2 (dua) bentuk makna kepastian hukum yang dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa kepastian hukum itu memiliki sifat secara umum/terbuka sehingga membuat individu dapat mengetahui satu tindakan diperbolehkan maupun tidak. Sehingga dengan demikian kepastian hukum memiliki wujud serta memiliki sifat dalam wujud atau bentuk keamanan hukum, bahwa dengan dikemukakannya penjabaran atas kepastian hukum dalam arti luas bukan sekedar hanya berpatokan terhadap butir maupun undang-undang namun juga akan mengenai adanya kesinambungan serta konsistensi yang berlandaskan putusan hakim terkait satu serta lainya.

Selain dengan hal penjabaran atas teori umum sebelumnya di atas, maka pada penulisan serta penyusunan penelitian ini penulis berpendapat juga adanya beberapa lagi

teori spesifik yang dimungkinkan untuk dikaitkan dalam proses menganalisis kepastian hukum serta guna menganalisis terhadap pertanggungjawaban pelaku pencabulan/pelecehan seksual yang mana hal tersebut dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dimana penulis angkat untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat peniliti masukkan atau golongkan terhadap teori hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku pencabulan/pelecehan seksual yang mana hal tersebut dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, yakni antara lain adalah sebagai berikut :

2.1.3. Teori Tujuan Hukum

Yang pertama merupakan Teori Tujuan Hukum pada/terhadap penelitian ini diperoleh penulis guna dapat kemukakan pada prinsip yang utama meliputi wujud landasan teori yang mana penulis beranggapan bahwasanya konsep serta pemikiran maupun dalam penjelasan, mengenai penggunaan teori tersebut meliputi, antara lain ;

Teori keadilan hukum, berbicara mengenai keadilan, adalah perwujudan atas harapan salah satu darapan serta tujuan hukum dewasa ini merupakan suatu topik yang sangat banyak menjadi bahan perbincangan selama perjalanan pembahasan filsafat hukum sejatinya seperti sebelumnya telah digagas menurut Gustav Radbruch beliau menyatakan bahwa manakala tujuan hukum intinya sebagai wujud nyata atas keadilan, serta kemanfaatan juga kepastian dalam hukum itu pada prinsipnya.

Sepakat mengenai berbagai hal demikian *Aristoteles* pada Agus Yudha Hernoko dalam penulisan ciptanya *Nichomachean ethics* juga menekankan pendapat tentang keadilam yang memiliki serta mengandung arti melakukan satu kebajikan serta dengan makna kata lain bahwa keadilan juga merupakan sebuah kebijakan yang diutamakan sejalan dengan *aristoteles* yakni adalah, *Justice Consists in treated equal equality also un-equall-un-equality, on proportion for their in-equality'*.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kepolisian

Sehingga dengan demikian mengenai hal menjadi tujuan serta dasar oleh penulis dalam tinjauan dalam pengertian terhadap peranan kepolisian yakni selanjutnya akan dijelaskan secara selaras sebagai berikut yakni :

Menurut Butir 5 butir (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

"Kepolisian Negara RI dalam hal ini merupakan aparatur/alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta ketertiban pada masyarakat, dan melakukan/menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, serta suatu pelayanan terhadap masyarakat guna meliputi terpeliharanya keamanan selaras terhadap apa yang menjadi rumusan fungsi, meliputi tugas pokok, dan tugas serta wilayah kwenangan Polri sebagaimana hal tersebut sebelumnya telah diatur secara jelas pada UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a. Tugas Meliputi Pembinaan Dalam Masyarakat (Pre-emtif)

   Segala usaha maupun serta kegiatan dalam pembinaan masyarakat guna peningkatan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum serta hal yang meliputi peraturan perundang-undangan. Tugas Polri terkait bidang tersebut *Community Policing*, mengedepankan suatu pendekatan terhadap masyarakat dilaksanakan secara sosial seta hubungan mutualisme dengan demikian maka akan terwujud tujuan *community policing* tersebut. Akan tetapi, konsep yang diusung melalui *Community Policing* pada saat ini pelaksanaannya sudah jamak dengan pelaksanaannya pada Polres-polres.

b. Tugas di bidang Preventif

   Dalam perwujudan segala usaha serta kegiatan pada bidang kepolisian yang bersifat preventif guna memelihara/terciptanya keamanan serta ketertiban pada

masyarakat, meliputi memelihara keselematan atas orang seta benda atau barang dalam hal ini termasuk melalui perlindungan serta pertolongan terlebih pada upaya mencegah adanya pelanggaran hukum. Dalam

c. Tugas di bidang Represif

Pada bidang yang tergolong represif terdapat adanya 2 bentuk Peran seta Fungsi Polri yakni adalah secara represif justisiil serta secara non justisiil. Hal ini selaras dengan apa yang tercantum pada UU No. 2 tahun 2002 menitik beratkan peran Polri dalam melaksanakan beberapa upaya tindakan represif non Justisiil hal tersebut terkait dengan apa yang terdapat pada Butir 18 butir 1(1) , mengenai wewenang " serta diskresi kepolisian" terkait kasus ringan pada umumnya.

KUHAP mewujudkan peran Polri pada pelaksanaan tugas represif justisil dengan mengedepankan azas legalitas serta unsur pada Criminal Justice sistem yang lainnya. Substansi pada tugas ini mengatur mengenai penyidikan serta penyelidikan sejalan menurut hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam hal ini apabila terdapat tindak pidana, pihak penyidik dapat melakukan upaya berupa:

a) Mencari serta menemukan suatu kejadian yang dinilai sebagai bentuk tindak pidana;
b) Menentukan bahwa dapat atau tidaknya segera dilakukan satu penyidikan;
c) Mencari dan mengumpulkan segala terkait bukti;
d) Membuat semua jelas atas tindak pidana yang telah terjadi;
e) Menemukan siapa saja pelaku/tersangka atas tindak pidana.

Menurut Menurut Soerjono Soekanto pada mahakaryanya "Polisi dan penegakan hukum" kemudian selanjutnya dijadikan bahan kutipan oleh Satjipto Rahardjo, beliau

memberikan penjelasan mengenai permasalahan serta fungsi maupun peran penegak hukum yakni sebagai berikut:

"merujuk makna sosiologis pada segenap penegakan hukum meliputi tugas pada bagian kehakiman serta kejaksaan dan kepolisian kemudian kepengacaraan maupun pemasyarakatan memiliki posisi(*status*) serta peranan/fungsi(*role*)" dalam kedudukan(*social*) yang merupakan kedudukan dalam satu posisi khusus pada posisi kelembagaan di pemasyarakatan dengan kemungkinan tinggi serta pada tingkat sedang maupun tingkat rendah kedudukkan itu selayaknya merupakan satu bagan yang lainnya merupakan hak serta kewajiban spesifik.

Mengenai hak dan juga serta kewajiban tersebut yang berasaskan satu peranan(*role*). Sehingga dengan demikian, atas kedudukan tertentu secara khusus yang dimiliki seorang dalam fungsi dan kedudukan tertentu dapat diartikan sebgai pemegang peran (*role accupant*).(Khoiruddin 2011) dengan demikian Kepolisian memiliki peran serta memiliki tanggung jawab pada konstruksi supremasi hukum yang memiliki dasar oleh keinginan utama rakyat, sebagai penyambung aspirasi rakyat hal ini disebabkan bahwa Polisi bersumber dari masyarakat. Sehingga dengan diperolehnya kewenangan tersebut juga memiliki sumber dari rakyat serta hal tersebut hendaknya kembali semula pada rakyat berwujud perlindungan terhadap rakyat melalui rasa yang berkeadilan untuk segenap masyarakat.

2.2.2. Tindak Pidana Pelecehan (Kekerasan) Seksual

Meninjau dari sudut pemahaman pada undang-undang secara terpisah mengenai pengertian atau penyebutan tindak pidana memiliki maksud dalam pemahaman bahasa Indonesia mengenai pemahaman meliputi bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" serta "*Delict*" guna menerjemahkan hal tersebut kedalam bahasa Indonesia, kemudian disisi lain istilah "Tindak Pidana" kemudian digunakan serta menyebar luas dengan istilah

lain baik yang tercantum dalam buku maupun juga pada serangkaian peraturan tertulis sehingga penulis menemukan beberapa cara antara lain, yakni:

a. Sebuah perbuatan yang dimungkinkan mendapat hukuman
b. Sebuah perbuatan yang diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman
c. Sebuah peristiwa memuat suatu unsur pidana
d. Sebuah pelanggaran dalam lingkup pidana
e. Sebuah perbuatan mengandung unsur pidana

Disisi lain R. Tresna, memberikan arti pada satu istilah yakni "*Starfbaarfeit*" seperti mana "*Peristiwa pidana*". Dalam hal ini menurut pemikiran beliau yakni suatu peristiwa pidana tersebut adalah merupakan :

"*Suatu upaya yang dilaksanakan atau serangkaian usaha perbuatan manusia yang bertolak belakang terhadap undang-undang maupun peraturan yang lainnya, mengacu pada satu perbuatan pidana sehingga memperoleh penghukuman.* Wirjono Prodjodikoro mengedepankan suatu pengertian "*Strafbaarfeit*" sebagai "*Tindak pidana*".
Tindak pidana adalah:

"*Suatu upaya maupun perbuatan dalam hal ini pelakunya memperoleh hukuma pidana serta dimungkinkan untuk disebut sebagai suatu bentuk subjek dalam tindak pidana*".(Hakim 2020)

Disisi lain, suatu upaya maupun perbuatan yang terbukti melakukan atau melawan hukum serta memberikan dampak rugi pada masyarakat belum tentu hal tersebut merupakan satu bentuk perwujudan tindak pidana, namun bila upaya atau perbuatan telah nyata dilarang merujuk pada undang-undang serta pelakunya tidak dihadapkan dengan kemungkinan ancaman pidana. Hal ini dapat dilihat dalam contoh perbuatan pelacuran seperti mana perbuatan perbuatan tersebut menimbulkan dampak kerugian pada masyarakat, namun demikian, akan tetapi tidak dapat dijadikan dasar serta larangan pidana.

Bila meninjau dari siudut pemahaman KUHP, tindak pidana lebih dikenal serta memiliki arti dengan istilah sebutan *strafbarfeit* dan tak jarang pula dipergunakan

satuistilah pada delik dalam memperoleh satu kepustakaan mengenai hukum pidana. Lebih lanjut mengenai Istilah delik yang termaktub pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau selanjutnya disebut KBBI memiliki makna sebagai satu perbuatan yang memiliki potensi untuk dikenakan penjatuhan hukuman dikarenakan tergolong kedalam bentuk pelanggaran akan undang-undang pada tindak pidana. Dalam hal ini, sedangkan pencetus undang-undang tersebut lebih menggunakan pengertian/istilah dalam satu peristiwa pidana serta perbuatan pidana maupun satu tindak pidana yang terkandung dalam merumuskan suatu pembentukan undang-undang. Sehingga menurut Simos, beliau menjelaaskan bahwa satu tindak pidana yang mana merupakan suatu upaya perbuatan manusia yang secara jelas bertentangan dengan tujuan hukum sebenarnya. Mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang harus memperoleh pertanggungjawaban yang dalam hal ini layak dipertanggungjawabkan.(Muladi and Priyatno 2015)

Dalam sudut pandang pengertian hukum sering dikenal suatu asas yang menyebutkan bahwa pengertian/Istilah kekerasan, jika dilihat pemahaman pada KBBI frasa tersebut memiliki makna yang berarti sesuatu yang terdapat sifat keras melekat padanya, maupun dengan adanya sekilas paksaan pada saat perbuatan dilakukan seseorang maupun sekelompok orang dimana hal tersebut menimbulkan dampak kerusakan fisik maupun terhadap suatu barang.(Kridalaksana 2013).

Sedangakan jika dimaknai secara harfiah, pemahaman mengenai kekerasan adalah bentuk wujud nyata atas perbuatan yang dominan mengarah pada fisik, yang mampu menimbulkan luka serta cacat kemudian sakit dan penderitaan yang berdmapak pada orang lain, dimana hal tersebut terkandung unsur dengan paksaan maupun ketidakrelaan serta tidak disertai persetujuan dan kehendak dari orang lain.(Asmadi

2018) Sehingga, kekerasan tersebut juga dapat berwujud kekerasan pada fisik serta kekerasan dalam hal seksual.

Kekerasan dalam hal seksual dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan/tindakan ataupun juga suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan mengandung intimidasi pada seseorang yang lain terhuubung pada keintiman maupun hubungan seksualitas yang perbuat oleh pelaku melalui cara paksaan. Oleh karena satu perbuatan tersebut diatas, telah nyata mengakibatkan serta menimbulkan penderitaan secara langsung dalam hal fisik dan psikis pada korban.

Dalam hal ini, kekerasan seksual juga merupakan suatu wujud kejahatan seksual yang dapat digambarkan secara umum adalah merupakansuatu perbuatan dimana melanggar norma kesusilaan serta yang berpotensi merusak kesopanan dengan demikian perbuatannya tidak berdasarkan kemauan/keinginan korban namun melalui ancaman/paksaan kekerasan.(Ruben 2015)

2.2.3. Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Bila ditinjau secara operasional, makna/definisi “Dokter” sendiri merupakan seorang tenaga kesehatan dalam hal ini menjadi tujuan/tempat kontak pertama yang dihadapi pasien melalui dokternya guna menyelesaikan terhadap semua masalah pada bidang kesehatan yang tengah dihadapi dengan tidak memandang jenis penyakit dan organology maupun golongan usia, serta jenis kelamin, pada tahapan awal serta sedapat mungkin, dilaksanakan secara menyeluruh dan paripurna maupun bersinambung, serta pada tahap koordinasi dan bergabung pada profesional kesehatan lainnya, melalui satu prinsip dalam pelayanan yang dipandang lebih efektif maupun efisien serta menjunjung tinggi suatu tanggung jawab secara professional dan hukum serta etika maupun moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.(Risma Situmorang 2020)

Bila kita mendengar kata Dokter, terlintas pandangan bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai orang yang memberikan pengabdian diri seutuhnya pada ruang lingkup kesehatan, diamana keterampilan dan kemampuan khusus diperoleh dengan menempuh pendidikan pada bidang atau dunia kedokteran jelas demikian memerlukan sebuah otorisasi dalam melaksanakan segala upaya pada cakupan kesehatan.

Namun, akan tetapi terhadap siapa saja yang sedang membutuhkan bantuannya harus diutamakan moralitas tingkat tinggi diperlukan pada saat hendak memberikan pertolongan. Para pekerja profesional dunia kesehatan ini hendaknya senantiasa melakukan dan mengedepankan perintah moral serta intelektual dengan cara bersama mereka hendak memperlihatkan kepada warga/masyarakat mengenai yang terbaik baginya.(Husaini et al. 2017) dengan demikian, hakekatnya, pada profesi dokter tersebut adalah merupakan suatu panggilan dalam hidup guna mengabdikan diri terhadap kemanusiaan berdasarkan/berlandaskan pendidikan ymeliputi kesungguhan niat serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya secara penuh.

Oleh sebab itu, tak jarang profesi dokter ini selalu juga disebut sebagai suatu profesi yang bernilai luhur dilandaskan pada prinsip pada kemanusiaan.

Jika dikaji pada UURI No.36 tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa, Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang dalam hal ini mengabdikan diri pada suatu bidang kesehatan dan juga memiliki segenap pengetahuan dan/atau skill/keterampilan melalui pendidikan tertentu pada bidang kesehatan sehingga memerlukan satu kewenangan dalam melakukan segala upaya pada kesehatan. Butir 11 butir 1 Doker adalah Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis dan pada butir 2 secara rinci melakukkan penggolongan jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis seperti yang terdapat pada

butir (1) huruf a yang meliputi dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis.

Putusan MK 82/2015, dalam hal ini tenaga medis adalah meliputi dokter serta dokter gigi serta dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis dapat dikategorikan pada UU 36/2014 yakni berperan dalam tenaga kesehatan.

Dimana terdapat bagian pertimbangan atas Putusan MK 82/2015, dokter maupun dokter gigi adalah merupakan profesi yang berkedudukan khusus pada bidang tubuh serta nyawa manusia, sehingga dengan hal tersebut dilaksanakan secara mandiri melalui dokter serta dokter gigi dimungkinkan melaksanakan intervensi medis secara teknis serta intervensi pada pelaksanaan bedah tubuh manusia yang tidak menjadi kewenangan dari tenaga kesehatan yang lainnya dalam hal ini dilakukan pelaksanaannya secara mandiri.

Sehingga dengan demikian tenaga medis juga adalah suatu tenaga profesional yang sangat jauh berbeda terhadap tenaga vokasi melihat sifat pekerjaannya yakni melalui pendelegasian suatu wewenang oleh tenaga medis.

2.2.4. Tinjauan Mengenai Pasien Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Tentu sudah tidak asing lagi bila kita membaca Undang-Undang mengenai Rumah Sakit Bernomor 44 tahun 2009 butir 1 dimana dinyatakan bahwa pasien merupakan setiap orang dalam aktifitasnya sedang melakukan suatu konsultasi peramasalahan seputar kesehatannya guna mendapatkan/memperoleh kebutuhan akan suatu pelayanan, baik itu melalui cara langsung serta melalui cara tidak langsung pada suatu Rumah Sakit.

Sehingga, dalam berbagai bentuk pelayanan pada kesehatan, para pasien memiliki kedudukan dan diposisikan sebagai konsumen pada bidang suatu pelayanan dalam kesehatan. Sehingga, pengertian dan pemahaman pasien tidak terlalu banyak

mendapat bahasan pada setiap literatur dalam hukum kesehatan serta literatur dalam ilmu kedokteran**.**(Indonesia 2017) Pasien dimaknai sebagai orang sakit dimana sangat membutuhkan bantuan dari dokter dalam konteks membuat sembuh suatu penyakit telah di deritanya serta pasien juga dapat dimaknai sebagai orang yang secara awam sedang sakit. Dalam hal ini pasien juga merupakan orang yang tengah mengalami/menderita suatu penyakit maupun gangguan badaniah maupun rohaniah yang memerlukan suatu pertolongan guna membantu pemulisan serta penyembuhannya seperti sedia kala.

Undang-Undang Republik Indonesia No.29/2004 mengenai praktek kedokteran pada butir 1 menyatakan bahwa pasien dapat diartikan sebagai setiap orang yang melaksanakan konsultasi terhadap suatu masalah yang terkait kesehatannya guna memperoleh pelayanan dalam kesehatan yang dibutuhkan baik secara langsung maupun sebaliknya melalui dokter atau dokter gigi.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada segmen yang dijabarkan melalui poin penelitian terdahulu kali ini yang mana merupakan suatu fondasi utama kepada penulis sebagai pendukung utama pada saat melaksanakan penulisan penelitian dengan demikian penulis berkecakapan dalam menambah penggunaan teori yang penulis sedang gunakan dalam hal guna mengkaji lebih lanjut dalam pelaksanaan penelitian.

hal ini merupakan dasr atau landasan penelitian berupa penelitian terdahulu dalam hal ini penulis tidak mendeteksi berbagai bentuk penelitian serupa terhadap judul penelitian dimana kemudian penulis akan bahas.

Akan tetapi walapun demikian, peneliti mengemukakan beberapa judul dan pembahasan penelitian selanjutnya difungsikan sebagai salah satu sumber guna memperkaya sumber kajian dalam penelitian oleh penulis. Berikut ini adalah merupakan

berbagai sumber pada penelitian terdahulu yang berupa sejumlah jurnal berksaitan penelitian yang selanjutnya dilaksanakan penulis.

a. Roy Syahputra; Max K. Sondakh; jolly K. Pongoh; Pada Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2018; dengan ISSN: 2301-856; selanjutnya dengan judul; PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

   Faktor kekerasan pada cakupan seksual yang terjadi serta dialami oleh anak disebabkan oleh karena kandungan libido yang sangat tinggi yang terdapat dalam tubuh pelaku, sehingga pornografiyang menjadi faktor utama lainnya sebagai pendorong timbul/munculnya libido serta alasan lain yang menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh anak hal ini dikarenakan adanya hasrat seksual tergolong abnormal(tidak nomal).

   Para pelaku kejahatan ini cenderung melampiaskan hasrat serta libidonya yang sedang memberontak kepada anak sebagai alasan pelampiasan hal ini dikarenakan anak lebih mudah diiming-imingi dengan tujuan sipelaku untuk memperkosa yang dilakukan secara paksa oleh karna terdapat perbedaan kekuatan pada fisik yang jelas lebih jauh unggul.

   Dengan demikian menurut Roy (Syahputra 2018) terhadap Penanggulangan akan tindakan tergolong kekerasan seksual dialami oleh anak maka sebab itu berdasarkan undang-undang lebih jauh menjelkaskan mengenai perlindungan anak, yang meliputi hal berikut yakni: Pemerintah kemudian Orang Tua serta Masyarakat diharapkan wajib memberikan upaya perlindungan terhadap anak, serta wajib memantau, dan memperhatikan kemudian memberikan informasi, jangan ragu untuk melapor pada pihak yang berwenang agar dapat memberikan sanksi yangtergolong

cukup berat bagi para pelaku kejahatan terutama pemangsa seksual terhadap anak, serta turut memberikan pemulihan dan pengobatan maupun kesempatan untuk rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual.

b. Andini L Tamara, Winarno Budyatmojo pada Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019 dengan ISSN : 2775-2038 selanjutnya dengan judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA; Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Pelaku dalam melakukan perbuatannya disebabkan karena memiliki sesuatu keganjilan pada moral, moral pelaku sangat perlu dipertanyakan. Moral dapat dimaknai dalam konteks manusia yang beranggapan manusia lain bersama tindakan dianggap yang mengandung nilai positif. Disisilain suatu perbuatan yang dilakukan dilaksanakan keduapelaku adalah merupakan suatu contoh perbuatan yang tidak pantas dianggap memanusiakan manusia seolah seperti tidak terdapat moralitas pada diri pelaku.

Dengan perbuatan keji melecehkan korban para pelaku tidak lagi menganggap bahwasanya korban adalah merupakan seseorang yang memiliki suatu sensitifitas terhadap atau pada hal-hal tersebut, meskipun perbuatan Pelaku I hanya sebatss meremas/memerah pantat korban. Dapat digolongkan kedalam dua bentuk reaksi yang terdapat pada masyarakat mengenai jenis kejahatan ini.

Yang pertama, yakni bahwa masyarakat tergolong masih cenderung permiitif atau bahkan cenderung cuek serta tidak peduli terhadap kajahat2n ini. Kemudian yang kedua, bila dilihat dan dikaji disisi lain justru masih ada beberapa kelompok masyarakat yang memahami secara jelas bentuk/jenis kejahatan ini serta perduli akan adanya kerjadian kejahatan Pelecehan Seksual, salah satu cara yakni membuat wadah

forum atau menjadi pelaku aktivis. Menurut Andini,(Tamara and Budyatmojo 2019) bahwa tingkah laku atau karakter sosial seseorang terbangun pada suatu proses yang berkelanjutan yang terkait antara aksi sehingga menjadi reaksi.

c. I Gusti Ayu Agung Dwijayanti; Dudut Rustyadi; Kunthi Yulianti pada Jurnal Intisari Sains Medis Volume 10, Number 1: 77-81 tahun 2019 dengan P-ISSN: 2503-3638 selanjutnya dengan judul : Tingkat pengetahuan dokter umum mengenai bukti medis kekerasan seksual di RSUD se-Provinsi BALI tahun 2017;

   Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 87,3 % memiliki tingkat pengetahuan baik, 11,8 % memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 0,9 % memiliki tingkat pengetahuan kurang.

   Sehingga menurut gusti,(Dwijayanti, Rustyadi, and Yulianti n.d.) Usia seorang dokter tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual secara bermakna sedangkan pengalaman praktik seorang dokter mempengaruhi tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual secara bermakna.

d. Kadek Raditya; Saptala Madala; pada Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Agustus 2020 dengan P-ISSN: 2407-2427 selanjutnya dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRES BULELENG);

   Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Proses terhadap peradilan pidana anak adalah merupakan suatu proses bersifat yuridis dimana

pelaksanaan hukum di tegakkan melalui cara yang tidak mengesampingkan atas kebebasan mengeluarkan pendapat serta pembelaan dalam hal ini keputusanya diambil melalui suatu dorongan/motivasi tertentu.

Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya, dan sedapat menurut kadek (Raditya and Madala 2021) mungkin harus di usahakan meliputi berbagai bidang dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Nuzul Qur'aini Mardiya; pada Jurnal Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 dengan ISSN: ISSN: 2548-1657 selanjutnya dengan judul : Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual;

Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, secara nyata dan jelas terdapat pada aturan hukum pidana serta perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal.

Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang partriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif.

Menurut Nuzul(Mardiya 2017) Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar

permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

f. Mohsi; pada Jurnal Jurnal Al-Adalah : Vol. 5 No. 1, Januari 2020 : 1-15 dengan ISSN: :2406-8802 selanjutnya dengan judul : Analisis Perkawinan Paksa Sebagai suatu Tindak Pidana Meliputi Kekerasan Dalam Hal Seksual pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Pemaksaan perkawinan tidak selaras dengan sistem dan cita hukum perkawinan fiqh dan UU di Indonesia.

Oleh karena moshi(Mohsi 2020) berpendapat itu, memasukkan jenis perkawinan paksa dalam RUU-PKS sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu jalan untuk meluruskan pemahaman wali mujbir yang sudah mengakar dikalangan masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa dengan dalih wali mujbir. selain dari pada itu, pemaknaan wali mujbir dapat dikembalikan pada esensi dan substansi makna yang selama ini terdestruksi.

g. Yulia Audina ,Niken Agus Tianingrum; pada Jurnal Borneo Student Research Vol 1 No 1 (2019): 1-15 dengan ISSN: :2721-5725 selanjutnya dengan judul : Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda;Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Hasil penelitian yang melakukan pelecehan seksual sebanyak 96 (28,5%) dan yang tidak melakukan sebanyak 241 atau 71,5%. Pengetahuan tentang seksualitas remaja yang tergolong rendah sebanyak 100 (29,7%) dan pengetahuan tinggi sebanyak 237 (70,3%). Sehingga terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pengetahuan dengan pelecehan seksual.

Yulia(Audina and Tianingrum 2019) menyarankan agar meningkatkan komunikasi dan informasi terkait seksualitas serta pelecehan seksual pealkunya adalah seorang guru kepada siswa-siswi di sekolah menengah pertama.

2.4. Kerangka Pemikiran

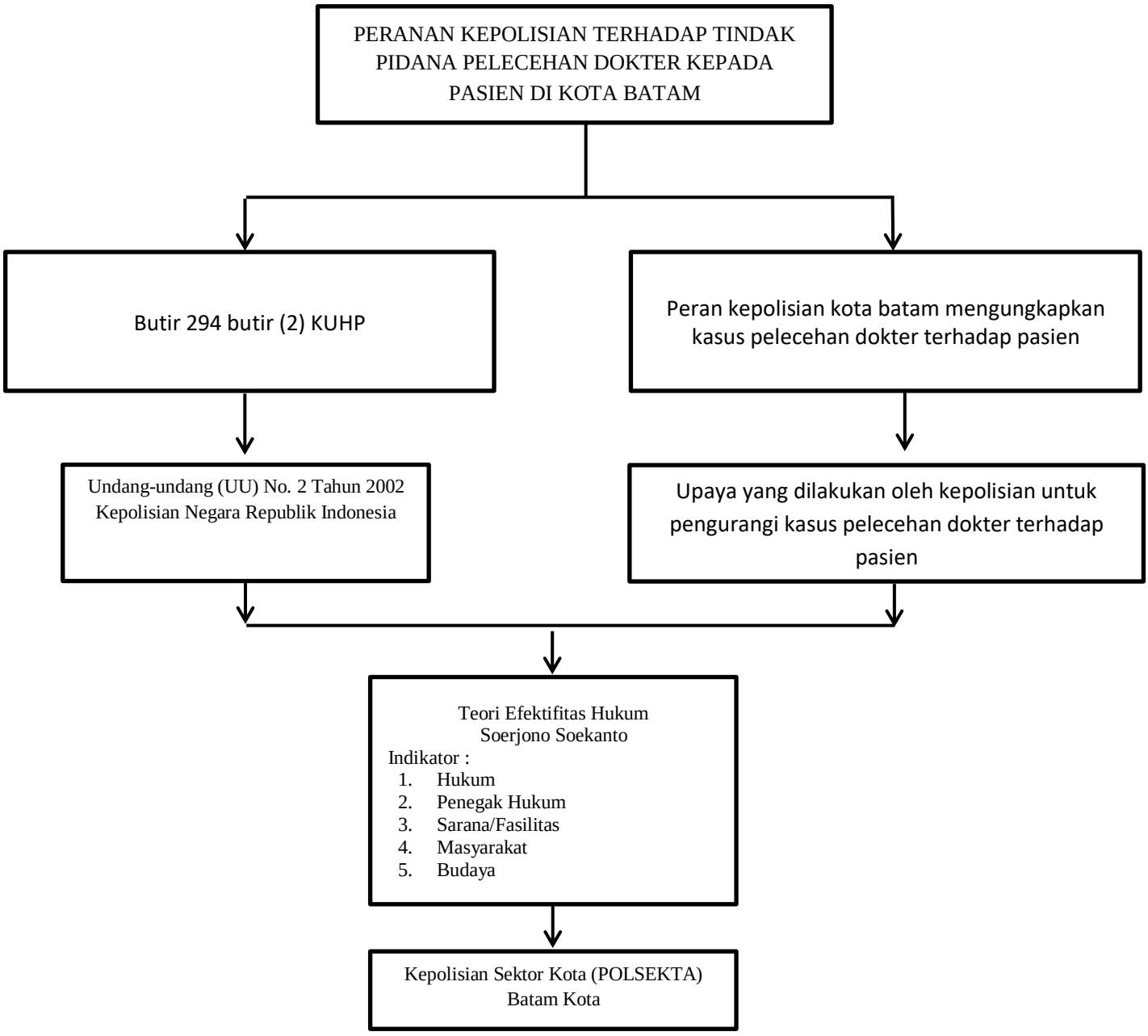

(Sumber: Data Penelitian 2021)
Gambar 2.1

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Dalam pelaksanaan penulisan merupakan pendekatan yang sadur dari asal bahasa Inggris serta research,kata yang bersumber re atau sering disebut kembali serta to search yang lebih sering dikenal mencari). Singkat kata research dimaknai sebagai satu langkah pencarian kembali. sehingga dengan demikian landasan penelitian merupakan "satu langkah mencari/menemukan", yaitu merupakan satu langkah pencarian pada pengetahuan dengan langkah tepat atau benar.(Ali 2021)

Penelitian bernilai guna kemajuan pada ilmu pengetahuan serta teknologi, pada masa yang tepat akan akan berfungsi guna kesejahteraan pada masyarajat serta kemajuan bangsa.(Adi 2010) Menurut Soerjono serta Sri Mamudji, penelitian perwujudan sarana pokok pada tahap perluasan ilmu pengetahuan serta maupun teknologi. hal ini dikarenakan bahaw penelitian memiliki tujuan pada kebenaran dilaksanakan dengan sistematis, metodelogis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi pada data sebelumnya telah berhasil terkumpul serta diolah.(HS and Nurbani 2014)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian pada hukum empiris bertitik tolak melalui data primer serta hasil penelitian didapati dilapangan. Berdasarkan paparan Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji, dalam kategori penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan melalui pendekatan yang dilihat/dilakukan juga serta pengamatan akan kejadian di lapangan serta pemberlakuan peraturan-peraturan itu pada prakteknya pada masyarakat.

Dukungan pada penelitian bersifat empiris tak jarang mempergunakan pendekatan pada penelitian normatif undang-undang dengan melakukan menyikapi pada peraturan perundang-undangan dimana terpaut pada pendaftaran tanah di Indonesia. Jenis dalam melaksanakan

penulis tergolong jenis pada penelitian hukum yuridis/empiris juga sociolegal research. Pada penelitian hukum bersifat yuridis ditempuh melalui penelaahan/kajian pustaka sumber sekunder serta penelitian dengan kata lain penelitiann hukum kepustakaan.(Ali 2021).

Sedangkan penelitian hukum empiris dalam penggunaan sumber data didapatkan langsung dari aktifitas pada masyarakat diraih dengan penelitian lapangan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua landasan hukum normatif. Pendekatan hukum bersifat yuridis ditempuh melalui cara identifikasi serta konsep pada hukum dipahami satu norma dan kaidah serta peraturan kemudian UU pemberlakuan terhadap suatu waktu serta tempat khusus produk atas satu kekuasaan beberapa negara tertentu berdaulat dimana kemudian tak jarang disebut sebagai penelitian hukum bersifat doktrinal.

Dalam pelaksanaan penelitian hukum bersifat empiris/sosiologis merupakan satu bentuk metode pada penelitian dilaksanakan guna diperoleh data primer serta mendapatkan satu kebenaran melalui metode berpikir bersifat induktif serta karakteristik kebenaran melalui koresponden serta penggunaan fakta guna terlaksana proses induksi serta pengujian atas kebenaran melalui koresponden merupakan fakta mutakhir.

Dari beberapa penjelasan terkait uraian diatas, penulis kemudian memilih untuk menggunakan metodologi penelitian studi yuridis normative didalam penulisan serta menganalisa hasil dalam pembahasan skripsi yang penulis telitiini. Jenis metodologi penelitian ini penulis pilih dilator belakangi kesesuaian antara metode penelitian dan teori yang di perlukan oleh penulis saat menyusun skripsi ini.

3.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini melalui prosedur berupa adalah yang pertama Interview dengan istilah lain wawancara, serangkaian kegiatan wawancara melalui sumber/informan yang guna diperolehnya informasi mendalam mengenai berbagai aspek saling terkait dengan permasalahan. Guna pelengkap pada data sekunder studi

kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait meliputi masalah serta tujuan juga kemanfaatan penelitian., dilakukan melalui cara wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian untuk menentukan narasumber atau responden yang cocok untuk di wawancara. Setelah mendapatkan narasumber yang cocok maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang penegakan hukum terhadap "peranan kepolisian terhadap tindak pidana pelecehan dokter kepada pasien di Kota Batam" bersumber pada hukum yang berlaku di Indonesia. Observasi dan wawancara akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk di analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Pada penelitian hukum yang bersifat empiris/sosiologis, menggunakan sumber sekunder yang di golongkan menjadi :

3.2.1. Data Primer

sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber ahli yang tepat. peranan kepolisian terhadap tindak pidana pelecehan dokter kepada pasien di Kota Batam yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam pada khususnya.

Peneliti menggunakan Satuan Kewilayahan Kepolisian Resort Barelang (Polresta Barelang) yang berwenang menangani dan menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah bagian satuan yang berwenang dan telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Yang merupakan sumber data pada pelaksanaan penulisan penelitian hukum primer pada penelitian ini ialah seperti berikut :

3.2.2. Data Sekunder

Jenis dari pengumpulan data sekunder ini berasal dari peraturan perundangan serta dokumen serta buku sebagai sumber kepustakaan maupun dokumen penelitian terdahulu lainnya. data sekunder akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data primer) Adapaun yang menjadi bahan hukum primer adalah seperti berikut :

a. Bahan Hukum Primer
   1) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian RI
   2) Pasal 294 ayat (2) KUHP
b. Bahan Hukum Sekunder
   1) Buku erat terkait meliputi penelitian yang diteliti.
   2) Jurnal-jurnal yang digunakan juga berkaitan dengan penelitian yang diteliti
c. Bahan Hukum Tersier
   1) Kamus Hukum
   2) Kamus Bahasa Indonesia
   3) Kamus Bahsa Inggris
   4) Ensiklopedia Terkait
   5) Wikipedia

3.3. Alat pengumpulan data

Undang-Undang yang merupakan salah satu alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun studi dokumen yang di lakukan pada pelaksanaan penulisan penelitian ini merupakan dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahaan hukm primer dan bahan hukuum sekunder.

3.4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis meneteliti dengan menggunakan dua cara penghimpunan data, di antaranya adalah sebagai berikut di bawah ini :

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah, bahwa penulis dalam pelaksanaannya turun langsung ketempat yang hendak di teliti oleh peneliti untuk mecari data-data yang di butuhkan dengan cara wawancarai yang berkaitannya terhadap judul dan permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisannya.

Data yang di proleh bersumber pada data primer dan juga data sekunder tersebut lalu kemudian di telaah secara kualitatif selanjutnya dipaparkan melalui cara penggambaran/deskriptif yakni dengan menjawab, menjelaskan, serta memaparkan, serta permasalahan yang ada.

Tujuan terpenting dari teknik pengumpulan data ini adalah mencari kerangka dasar dari suatu konsep teori, dimana yang menjadi objek kajianya itu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami literatur yang erat hubungannya terhadap penelitian yang di teliti oleh peneliti.
b. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan terhadap penelitian.
c. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami tulisan-tulisan, seminar-seminar serta materi kuliah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

Menggabungkan data yang telah diperoleh pada wawancara dan penelitian pustaka serta perundangan terhaap teori yang penulis gunakan, guna menemukan serta memperoleh hasil serta jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis laksanakan terutama dalam hal penelitian ini.

UPB

Universitas Putera Batam